



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 17 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ji Rambai Komp.PU Bina Marga No.35 Rt.005/003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ji Rambai Komp.Pu Bina Marga No.35 Rt.005/003, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA. Bjb tanggal 08 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada tanggal 14 Maret 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru dengan kutipan Akta Nikah Nomor : -----
tertanggal 14 Maret 2015;

2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri Jl.Rambai Komp.PU Bina Marga No.35 Banjarbaru, selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa , selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba' da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama (umur 3 tahun)
 - Anak Kedua (umur 1 tahun)
5. Bahwa pada sejak setahun Tahun Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya suami isteri lainnya, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis selama kurang lebih empat tahun,hal ini dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berkomunikasi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah rnenjadi lebih baik, namun pada kenvataannva tidak demikian;
7. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini , mohon kiranya untuk berkenan menerima , memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai-dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 19 Agustus 2019 dan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2019 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa Posita nomor 1 sampai nomor 2 benar. Namun untuk posita selanjutnya akan saya jelaskan satu per satu;
- Bahwa Posita nomor 3 tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Posita nomor 4 sampai nomor 6 benar;
- Bahwa Posita nomor 7 sampai nomor 8 benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon atas tuntutan Termohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK ----- tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I Sebagai Saudara Pemohon, tempat tanggal lahir Kumai, 17 Desember 1983 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Aes Nasution Gang V RT.10 RW.02, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak buah Pemohon
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serumah atau sudah pisah;
- Bahwa Saya tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dipersidangan Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
 1. Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 April 1945, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani km 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang satu telah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena ada masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang, Termohon pernah dipukul Pemohon sehingga Pemohon diadukan oleh Termohon kepada pihak kepolisian dan kabarnya Pemohon sekarang menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah membantu usaha keluarga dalam bidang pengurusan tanah;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
 2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Bandung, 22 April 1954, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani km 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang satu telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena ada masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang, Termohon pernah dipukul Pemohon sehingga Pemohon diadukan oleh Termohon kepada pihak kepolisian dan kabarnya Pemohon sekarang berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan dan upaya penasihatan telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator yang ditunjuk untuk itu, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.S.i. sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan juga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi maka karena satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi-saksi dipersidanga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena ada masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang, Termohon pernah dipukul Pemohon sehingga Pemohon diadukan oleh Termohon kepada pihak kepolisian dan kabarnya Pemohon sekarang berpacaran dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena ada masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang, Termohon pernah dipukul Pemohon sehingga Pemohon diadukan oleh Termohon kepada pihak kepolisian dan kabarnya Pemohon sekarang berpacaran dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani Idah 3 kali suci (tiga bulan) dan untuk memberi rasa senang kepada Pemohon, maka berdasarkan

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang termuat dalam laporan mediator tanggal 19 Agustus 2019, telah terjadi kesepakatan tentang besarnya biaya nafkah idah selama 3 (tiga) bulan, biaya mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka oleh majelis hakim tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1 Nafkah idah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua berada dibawah hadhanah Termohon;
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, sejumlah minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Putusan N



Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)